

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*Field Research*) di Pasar Pucang Surabaya dengan judul “Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan UU No. 7 Tahun 2011 Terhadap Penukaran Mata Uang Rusak di Pasar Pucang Surabaya”. Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah Bagaimana Praktek Penukaran Uang Rusak di Pasar Pucang Surabaya Dan Bagaimana Studi komparasi antara hukum Islam dan UU No.7 Tahun 2011 terhadap penukaran uang rusak di pasar Pucang Surabaya.

Data penulis dihimpun melalui teknik observasi, dokumentasi dan wawancara (*interview*) secara langsung untuk memperdalam data dari lokasi penelitian. Penulis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir yang digunakan adalah logika induktif yaitu pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian data yang didapat dianalisis dengan ketentuan hukum Islam, sehingga ditemukan pemecahan persoalan dari rumusan masalah yang telah ditentukan.

Menurut hukum Islam dalam praktek penukaran uang (*Al-Ṣarf*) uang rusak hukumnya sah akan tetapi harus memenuhi syarat-syaratnya terlebih dahulu yaitu harus sama timbangan, takarannya dan sama nilainya sekalipun keduanya berbeda kualitas atau model cetakannya, dan juga harus secara tunai/kontan. Jika tidak memenuhi syarat tersebut maka hukumnya fasid.

Sedangkan menurut UU No.7 Tahun 2011, penukaran yang dilakukan di Bank bisa mendapatkan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh PBI di antaranya: Pertama : Bentuk fisik uang kertas (UK) lebih besar dari 2/3 (dua pertiga) ukuran aslinya dan ciri uang dapat dikenali keasliannya. Kedua : Uang rusak masih merupakan satu kesatuan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap. Ketiga : Uang rusak tidak merupakan satu kesatuan, tetapi terbagi menjadi paling banyak 2 (dua) bagian terpisah, dan kedua nomor seri pada Uang rusak tersebut lengkap dan sama.

Sejalan dengan temuan di atas disarankan, Pertama: Hendaknya setiap kita melakukan transaksi apapun janganlah hanya memperhatikan dari segi keuntungannya saja, tetapi juga harus memperhatikan syariat Islam. Sudah sesuai atau justru bertentangan dengan syariat Islam, apalagi jika barang tersebut barang yang mengandung *ribā*. Hendaknya lebih berhati-hati karena apabila sudah terjerumus ke dalam *ribā* maka kita akan dilaknat Allah SWT sampai di akhirat.

Kedua: Kepada masyarakat dalam melakukan transaksi penukaran uang rusak disarankan lebih memilih melakukan di Bank Indonesia atau pada Bank-Bank yang sudah ditunjuk, selain agar tidak terjadi pengurangan jumlah nominal, juga terhindar dari beredarnya uang palsu.